



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

UJANG TARMIDI, lahir di Subang, tanggal 08 Mei 1982, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sawah Baru RT. 002 RW. 007, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang – Jawa Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **UJANG TARMIDI** No. NIK. 3213090805820008, lahir di Subang, pada tanggal **08 Mei 1982**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal **26 September 2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama **TARMIDI** No. NIK. 3213090805820008, lahir di Subang, pada tanggal **24 Juli 1982**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090904061245 tertanggal **28 Januari 2019**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **TARMIDI** lahir di Subang, pada tanggal **24 Tahun**, menikah pada tanggal 3 Oktober 2010, dengan seorang Perempuan bernama ENTIN SUHARTINI, lahir di Subang, Pada Tanggal 5 Desember 1985, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No.

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

4. Bahwa terdapat perbedaan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** sebagaimana tercantum dalam :

- **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 26 September 2012, bernama **UJANG TARMIDI** No. NIK 3213090805820008, Lahir di Subang, pada tanggal **08 Mei 1982** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
- **Kartu Keluarga** No. 3213090904061245 tertanggal 28 Januari 2019, bernama **TARMIDI** No. NIK. 3213090805820008, lahir di Subang, pada tanggal **24 Juli 1982** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- **Kutipan Akta Nikah** No. 971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **TARMIDI** lahir di Subang, **pada tanggal 24 Tahun;**

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon yaitu :

- **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 26 September 2012, bernama **UJANG TARMIDI** No. NIK 3213090805820008, Lahir di Subang, pada tanggal **08 Mei 1982** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
- **Kartu Keluarga** No. 3213090904061245 tertanggal 28 Januari 2019, bernama **TARMIDI** No. NIK. 3213090805820008, lahir di Subang, pada tanggal **24 Juli 1982** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- **Kutipan Akta Nikah** No. 971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **TARMIDI** lahir di Subang, **pada tanggal 24 Tahun;**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **perbedaan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 26 September 2012, bernama **UJANG TARMIDI** No. NIK 3213090805820008, Lahir di Subang, pada tanggal **08 Mei 1982** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan ;
 - **Kartu Keluarga** No. 3213090904061245 tertanggal 28 Januari 2019, bernama **TARMIDI** No. NIK. 3213090805820008, lahir di Subang, pada tanggal **24 Juli 1982** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **TARMIDI** lahir di Subang, **pada tanggal 24 Tahun**
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki ataupun merubah data identitas yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang , yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213090904061245, tertanggal 28 Januari 2019, yang semula bernama **TARMIDI** No. NIK 3213090805820008 lahir di subang pada tanggal **24 Juli 1982**, Menjadi Bernama **UJANG TARMIDI**, lahir di subang, pada tanggal **08 Mei 1982**, yang sesuai tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK 3213090805820008 Tertanggal 26 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
4. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No.971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010, yang semula bernama **TARMIDI** lahir di Subang, **Pada Tanggal 24 Thn** menjadi bernama **UJANG TARMIDI**, lahir di Subang, pada tanggal **08 Mei 1982**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090805820008 tertanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama **UJANG TARMIDI No. NIK. 3213090805820008**, lahir di **Subang**, pada tanggal **08 Mei 1982**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Membebankan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213090805820008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 26 September 2012 atas nama UJANG TARMIDI, tempat tanggal lahir: Subang, 08 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213090904061245 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 28 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga TARMIDI, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 971/26/X/2010 tertanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1. Saksi **ENTIN SUHARTINI** merupakan istri Pemohon dan 2. Saksi **ADE AHYANI, S.Hi.**, yang merupakan tetangga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dan di lingkungan masyarakat bernama UJANG TARMIDI lahir di Subang tanggal 08 Mei 1982 dan Pemohon bertujuan mengubah data identitas pada Kutipan Akta Nikah untuk perbaikan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-3, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga seluruh surat bukti tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi ENTIN SUHARTINI dan 2). Saksi ADE AHYANI, S.Hi., masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sawah Baru RT. 002 RW. 007, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang – Jawa Barat, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka benar alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama Pemohon yang bernama TARMIDI lahir di Subang pada tanggal 24 Juli 1982 dalam Kartu Keluarga Nomor 3213090904061245 tertanggal 28 Januari 2019 menjadi bernama UJANG TARMIDI lahir di Subang pada tanggal 08 Mei 1982 dan perubahan nama Pemohon yang bernama TARMIDI lahir di Subang pada tanggal 24 TH dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 971/26/X/2010 tertanggal 3 Oktober 2010 menjadi bernama UJANG TARMIDI lahir di Subang tanggal 08 Mei 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3213090805820008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk kesatuan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah lama mengenal Pemohon sejak lama bahwa Pemohon sehari-hari bernama UJANG TARMIDI di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan hal ini juga sesuai dengan keinginan Pemohon untuk mengubah identitas pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi nama UJANG TARMIDI lahir di Subang tanggal 08 Mei 1982 sesuai dengan bukti surat pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 dari permohonan

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana didukung dengan bukti P-1 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon, maka dari itu terhadap petitum ke-3 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 971/26/X/2010 tertanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem dari semula bernama TARMIDI lahir di Subang pada tanggal 24 TH diubah menjadi UJANG TARMIDI lahir di Subang tanggal 08 Mei 1982 adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap petitum ke-4 dari permohonan Pemohon sebagaimana didukung dengan bukti P – 1 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan melakukan pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, maka dari itu terhadap petitum ke-4 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 merupakan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi syarat berupa: a.

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke-5 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya terhadap Petitum ke-6 maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213090805820008 atas nama UJANG TARMIDI, tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982;
 - Kartu Keluarga Nomor 3213090904061245 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 28 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga TARMIDI, dengan nama lengkap TARMIDI, NIK 3213090805820008, tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 971/26/X/2010 tanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan nama TARMIDI, lahir di Subang, pada tanggal 24 Tahun;

adalah orang yang sama atau satu orangnya yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menggunakan nama UJANG TARMIDI, NIK 3213090805820008, tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982;

3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama TARMIDI tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982 dalam Kartu Keluarga Nomor 3213090904061245 tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang diubah menjadi nama UJANG TARMIDI tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982;
4. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama TARMIDI, lahir di Subang, pada tanggal 24 Thn, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 971/26/X/2010, tertanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang diubah menjadi nama UJANG TARMIDI tempat lahir di Subang, tanggal lahir 08 Mei 1982;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tentang perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan tentang perubahan nama serta tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 4 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **A. Zaki L. Fahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. Zaki L. Fahmi, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Perincian Biaya:			
Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
Panggilan	: Rp	0,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	6.000,-	
<hr/>			
JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)